

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha berasas prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹ Dalam hal ini dasar hukum yang mengenai pembentukan Bank Islam bersumber dari adanya larangan riba' di dalam Al-Qur'ah sebagai berikut:

¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Yogyakarta: UI Press, 2009, h. 4

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“ orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya. Yang semikian itu karena mereka mengatakan “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan riba) maka baginya apa yang telah lalu dan mengulang lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka, mereka akan kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)²

Dengan perkembangan pesat industri perbankan syari’ah yang terjadi pada dekade belakang ini, kemungkinan adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syari’ah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif bagi bank syari’ah dan ketidakpastian bagi para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya. Dengan demikian, diperlukan peraturan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syari’ah dalam

² Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, h. 56

rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah.³ Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syari'ah dapat memahami secara mendalam mengenai akad usaha, karena menduduki posisi yang sangat penting dan akad membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat pada pengelolaan dana untuk menyalurkan nasabah yang membutuhkan dana dalam menambah modal kerja yang dilakukan oleh nasabah. Apabila nasabah dengan Lembaga Keuangan tidak memahami secara mendalam mengenai akad dalam perjanjian transaksi maka perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak berjalan dengan baik, transparan dan jujur. Jika dalam pembuatan akad dengan jelas rinciannya maka untuk mengalami kesalahan sangat sedikit.⁴

Seorang usahawan Muslim tertantang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan akad tersebut, dalam menyusun konsep dan manajemennya dari awal dan melaksanakan hak serta menjaga keuntungan usahanya itu hingga akhir masa akad. Ia lebih layak melakukan semua itu, karena ia membaca firman Allah adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامِنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

³ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan...*, h. ix

⁴ Nur handayani, (ed.)

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”
(Al- Ma’idah: 1)⁵

Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa’ : 29)⁶

Dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12 yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

⁵ Adiwarmanto A. Karim, et al, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2011, h. 27-29

⁶ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi, dan Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, Jakarta: Raja Grafindi, Persada, 2008, h. 3

sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian bagi hasil. Dalam aktivitas pembiayaan tersebut akan dituangkan dengan skim yang sesuai dengan kegiatan yang diperlukan, seperti kontrak *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain.

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu “pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari’ah kepada nasabah.”

Menurut Syafi’i Antonio, jika dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dimana akan habis digunakan untuk kebutuhan. Sedangkan menurut Adiwarmanto, pembiayaan

konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.⁷

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah bank menyediakan dana untuk nasabah yang membutuhkan untuk penambahan modal kerja atau usaha nasabah, sehingga nasabah dapat meningkatkan perekonomian yang berada disekitar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Adanya pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank atau BMT ini dapat meringankan bebas masyarakat yang kesusahan dalam mencari dana serta untuk kelangsungan biaya hidup dan biaya usaha masyarakat.

Secara harfiah atau *lughowi*, Baitul Maal berarti rumah dana, dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul Maal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-*tasyaruf*-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, dalam Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, Baitul Maal adalah “lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.”

⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.....*,h. 80-81

Sementara menurut Harum Nasution, Baitul Maal biasa diartikan sebagai “perbendaharaan (umum atau negara)”.

Suhrawardi K. Lubis, menyatakan Baitul Maal dilihat dari segi istilah fiqh adalah “Suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.”

Menurut Arief Budiharjo, Baitul Maal wa Tamwil adalah “Kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan.”

Menurut Amin Azis, Saifuddin A. Rasyid menjelaskan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu “Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Baitul Tamwil kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun Baitul Maal menerima titipan Infak, Zakat, dan Sedekah, serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.”

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi

pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, wakaf, dan lain secara halal.

BMT berbeda dengan BPR Syari'ah atau Bank Umum Syari'ah. BMT berbadan hukum koperasi, secara otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan BPRS atau BUS terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan juga dari Bank Indonesia.⁸ Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah atau lebih terkenal adalah KJKS yaitu lembaga keuangan yang menjalankan sistem syari'ah didalam operasional, mulai dari cara berpakaian, tehknis dan segala macam bentuk transaksi akad baik akad simpanan atau pembiayaan. KJKS BMT Yaummi Fatimah salah satu wujud nyata pada Lembaga Jasa Keuangan yang Syari'ah. Melihat pada asal mula BMT tidak lepas dari kata Baitul Maal yang merupakan salah satu tonggak sisi sosial sebuah lembaga keuangan, maka BMT Yaummi Fatimah tidak hanya berhenti pada usaha *profit oriented* akan tetapi juga sebagai lembaga yang bersifat nirlaba

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah (Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 353-355

(*non profit oriented*) dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf. Dalam hal ini BMT Yaummi Fatimah berlaku sebagai mitra pengelola zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf Dompot Dhu'afa Republika Jakarta.

Tujuan berdirinya Lembaga Keuangan pada BMT Yaummi Fatimah, awalnya untuk memerangi Bank Titil atau Rentenir. Karena kebanyakan mendeskriminasi nasabah yang meminjam dananya untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam prakteknya bank tersebut menggunkan dua cara, yaitu : *Pertama*, peminjaman harian seperti nasabah yang melakukan peminjaman sebelum menggunkan uang yang dipinjamnya bank tersebut sudah meminta dana nasabah untuk mengembalikan hal itu memberatkan nasabah yang meminjam dana tersebut. *Kedua*, peminjaman minggu cara prakteknya seperti nasabah melakukan peminjaman ke bank tersebut. Akan tetapi margin yang digunakan sangat tinggi dan nasabah merasa keberatan dalam melakukan pelunasan pada dana yang dipinjamnya.

BMT Yaummi Fatimah, karena BMT mempunyai tujuan untuk membantu nasabah yang kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan dan penambahan modal kerja nasabah. BMT dalam melakukan prakteknya dengan mudah dan tidak memberatkan nasabah dalam melakukan pembiayaan di BMT tersebut. Sistematika yang digunakan oleh BMT secara transparan dan nasabah dapat mengetahui seberapa besar margin

yang di gunakan oleh BMT dan apabila nasabah merasa keberatan maka marginnya akan diturunkan sesuai dengan kemampuan nasabah dalam pelunasan dana yang di pinjamnya.

Awal mula perubahan nama pada BMT Yaummi Fatimah ke BMT Yaummi Maziyah Assa'adah, dikarenakan dari pihak koperasi tidak menginginkan adanya BMT pada tingkat atas pada pemerintah yang ingin di kuasa oleh pihak Nasionalis. BMT berindetik dengan kata Koperasi dan pihak dinas tidak menginginkan dan BMT juga mempunyai Asosiasi Nasional bahwa nama BMT harus ada pada lembaga tersebut. Karena dari pihak eksekuler tidak mengharapakan karena merasa tersaing dengan adanya BMT. Dari pihak Dinas pada zaman dahulu tidak ada nama simpan pinjam dan sekarang di jadikan namanya Koperasi Simpan Pinjam (KPPS) kebijakan dari Dinas Koperasi. BMT mempunyai komitmen bahwa harus adanya nama Arab yaitu BMT Yaummi Fatimah menjadi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah (membahagiakan dan menguntungkan).⁹

Salah satu kasus yang terjadi pada BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati, terdapat nasabah yang atas nama Supriyati, 40 tahun, pengusaha muslim yang menekuni bisnis kapal selam, mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Yaummi MAS

⁹ Sutрино, *Wawancara Mengenai Perubahan Nama BMT Yaummi Fatimah menjadi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah*, Pati, 2017, di lakukan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 13.00 WIB

Pati untuk memperbesar modal dengan volume sekitar 60 % sesuai dengan permintaan pasar. Jangka waktu 3 tahun dan sebagai jaminannya adalah sebuah sertifikat tanah dan ditaksir bernilai di jual sekitar Rp 300 juta.

Sebenarnya dari keterangan lisan yang disampaikan oleh Supriyati, model akad yang tepat untuk di terapkan pada konteks kebutuhan adalah musyarakah, karena didalamnya terkandung pengertian BMT adalah sebagian dana untuk pengembangan usaha Supriyati. Jika model akad yang di pilih musyarakah, maka Supriyati memisahkan laporan keuangan sebagai usaha miliknya dan khususnya untuk biaya BMT dapat diperhitug agar lebih jelas dan sesuai dengan bagi hasil yang di dapatkan.

Namun mengingat model akad musyarakah tersebut memiliki resiko yang tinggi, dimana bila usaha mengalami atas ketidak sengajangan dari nasabah maka pihak BMT yang menanggung dan sesuai dengan porsi modal yang di berikan untuk nasabah. BMT mengutamakan penerapan akad murabahah dengan bersedia untuk menjual sertifikat tanah seharga Rp 400 juta ke BMT, untuk selanjutnya sertifikat tersebut dijual kembali kepada Supriyati dengan harga Rp 500 juta.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai cara penerapan akad murabahah yang digunakan oleh BMT Yaummi Maziyah Assa'adah tidak sesuai dengan teori yang didapatkan penulis saat dibangku perkuliahan. Ternyata cara pengaplikasian

yang dilakukan oleh BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pada akad murabahah digunakan untuk pembiayaan pada penambahan modal kerja. Pada dasarnya nasabah tidak sepenuhnya menggunkan dana dari BMT, karena nasabah juga memiliki dana sendiri yang digunakan untuk membuat usaha tersebut. Serta dalam pembiayaan yang dilakukan nasabah pada BMT untuk penambahan modal nasabah, karena dana dalam membuat usaha masih kekurangan dana, sehingga nasabah melakukan pembiayaan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Dalam hal ini seharusnya pihak BMT menggunakan akad musyarakah, karena akad tersebut sama-sama mengeluarkan modal untuk usaha tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait mengenai penanganan pembiayaan terhadap kasus tersebut yang ada di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dalam Tugas Akhir dengan judul “ **Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Penambahan Modal Kerja Nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan akad murabahah pada penambahan modal kerja nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi keutamaan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pada pembiayaan akad murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mempunyai tujuan pada BMT Yaummi Maziyah Assa'adah adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Prosedur Pembiayaan Akad Murabahah yang dilakukan di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah.
2. Mengetahui BMT Yaummi Maziyah Assa'adah yang memilih pembiayaan menggunkan Akad Murabahah pada penambahan modal kerja nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad murabahah pada penambahan modal kerja nasabah di BMT Yaummi Maziyah

Assa'adah Pati. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Yaummi Maziyah Assa'adah

Sebagai tolak ukur pada manajemen di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah untuk memperhatikan prosedur pembiayaan murabahah dengan baik dan sesuai dengan peraturan Dewan Koperasi, sehingga baik untuk masa depan.

2. Bagi Masyarakat dan Pengguna Jasa Perbankan

Peneliti ini diharapkan untuk dijadikan acuan bagi nasabah yang melakukan pembiayaan akad murabahah pada penambahan modal kerja nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Dalam pengajuan pembiayaan akad murabahah BMT Yaummi Maziyah Assa'adah perlu memahami prosedur dengan baik, sehingga tidak memberatkan dalam pengajuan ataupun pelunasan pada pembiayaan tersebut.

3. Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian penelitian dari teori-teori yang didapatkan pada perkuliahan selama ini dan dapat mengaplikasikan pada dunia perbankan dengan harapan dapat bermanfaat pada Lembaga Keuangan Syari'ah mengenai praktek perbankan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian akan di lakukan oleh penulis, maka penulis dapat melakukan penelitian dengan menghasilkan beberapa hasil yang berhubungan dengan Analisis Penangan Pembiayaan Murabahah. Dari hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah pada Pemambahan Modal Kerja Nasabah Murabahah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati beberapa karya penelitian yang pokok pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Ahmad Ali Afandi yang berjudul : Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus, didalamnya menjelaskan bahwa pembiayaan yang digunakan pada BMT menggunakan akad murabahah pada pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT seharusnya menggunakan akad Musyarakah atau Mudharabah, karena nasabah yang melakukan pembiayaan pada BMT sebagian dari usahanya modal yang dikeluarkan oleh nasabah modal sendiri dan bukan sepenuhnya nasabah melakukan pembiayan untuk penambah modal dari pihak BMT seluruh. Salah satu penyebab adalah pihak BMT tidak menginginkan terjadi kerugian yang akan dialaminya, sehingga BMT memberikan kebijakan bahwa dalam pembiayaan menggunakan akad murabahah, sehingga meminimalisir kerugian

yang dialami oleh BMT. Dalam suatu kasus di BMT Harapan Ummat Kudus. **Ahmad Ali Afandi (12503123), Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.**

Kedua, Dalam Tugas Akhir yang disusun oleh Indra Budi Utomo yang berjudul: Implementasi 5 C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel, didalamnya menjelaskan bahwa pembiayaan pada BMT Tumang menggunakan akad mudharabah namun pada kenyataannya pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah. Penerapannya yang kurang tepat dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Di BMT Tumang Cabang Ampel produk yang banyak di minati oleh nasabah, akan tetapi menimbulkan banyak masalah. Karena nasabah banyak yang tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjaman yang sesuai waktu pengembalian. Pengelolaan pada BMT Tumang Cabang Ampel yang belum bisa menerapkan analisis pembiayaan dengan benar dan tepat antara lain kurang telitinya menganalisis debitur, kurang pengawasan dari pihak lembaga keuangan, nasabah kurang mampu mengelola usahanya dan nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Maka pentingnya implementasi 5 C adalah untuk menekan timbulnya resiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkan dengan baik dan tepat. Dalam suatu kasus di BMT Tumang Cabang

Ampel. **Indra Budi Utomo (20109025), Implementasi 5 C dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Tumang Cabang Ampel, Program DIII Perbankan Syari'ah, 2012.**

Ketiga, Dalam Skripsi yang disusun oleh Muttaqin Nurhuda yang berjudul: Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karangayar, didalamnya menjelaskan bahwa BMT Palur menggunakan akad bagi hasil, yaitu mudharabah dan murabahah untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan yang berbasis jual beli dengan akad murabahah. Karena murabahah bertujuan agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syarat barang, serta dalam praktek akad murabahah belum sesuai dengan prinsip pada praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Palur Karangayar, sehingga dapat dikaji lebih mendalam. Dalam kasus di BMT Palur Karangayar. **Muttaqin Nurhuda (10001110023), Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karangayar, Fakultas Agama Islam, 2015.**

F. Metodologi Penelitian

Dalam kasus ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang fenomena alam yang dimana hal itu ditulis dalam bentuk karya ilmiah.” (Soejarno Soekanto – 2008)

Jenis pada data yang dipergunakan adalah data sekunder dimana hal itu merupakan data yang didapatkan pada studi pustaka. “Alat pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumentasi yang terkait dengan topik tersebut.” (Gerry Smith Hutape – Jurnal :2014) Dalam metode penelitian pada hukum normatif, data sekunder ini terdiri dari:

1. Sumber Data

Dalam pengambilan data penulis menggunakan dua jenis data:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen yang telah diterapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian bisnis yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.¹⁰ Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang BMT Yaummi Maziyah Assa’adah dan produknya.
- b. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, terdiri atas struktur organisasi data kearsipan,

¹⁰ Wahyu Puhanto, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 79

dokumen, laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain (Indrianto dan Supomo, 200). Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.¹¹

2. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.¹² Data-data mengenai Pembiayaan Akad Murabahah Pada Penambahan Modal Kerja Nasabah melalui buku atau catatan buku dan mempelajari buku panduan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud mencari informasi oleh pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan karyawan (Kepala Kantor, Marketing, dan lain-lain) untuk

¹¹ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Kedua, Edisi Pertama, h. 63

¹² Burhan Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.54

memperoleh data dan keterangan tentang Pembiayaan Akad Murabahah Pada Penambahan Modal Kerja Nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh kemudian penulis **Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Pada Penambahan Modal Kerja Nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.**

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan TA ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar TA ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini mengkaji tentang konsep *murabahah*. Bab ini terbagi menjadi lima sub bab. *Pertama*, Pengertian pembiayaan. *Kedua*, pembiayaan akad *murabahah*. *Ketiga*, Pengertian modal kerja. *Keempat*, implementasi pembiayaan akad *murabahah* pada penambahan modal kerja nasabah. *Kelima*, faktor-faktor keutamaan pembiayaan akad *murabahah* pada penambahan modal kerja.

BAB III: TENTANG GAMBARAN UMUM BMT YAUMMI MAZIYAH

ASSA'ADAH PATI

Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Bab ini terbagi atas sub bab mengenai profil BMT Yaummi Maziyah Assa'adah. Dalam sub bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya, data perusahaan BMT , visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, tata kelola perusahaan, dan produk-produk BMT.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* pada Penambahan

Modal Kerja Nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah pati dan Faktor-faktor Keutamaan Pembiayaan Akad Murabahah pada Penambahan Modal Kerja Nasabah di BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran- saran penyusun yang diharapkan berguna bagi penulis, nasabah, pengelola BMT Yaummi Maziyah Assa'adah Pati dan pihak lain.